



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 156 TAHUN 2017
TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Ariza Pratama Putra NPM 2013120001 s/d Sinta Ayi Silviana NPM 2014140193 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/ KEP/I.0/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 82/F.1-UMJ/III/2017 tanggal 09 Maret 2017; Nomor 83/F.1-UMJ/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 dan Nomor 85/F.1-UMJ/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap 2016/2017 kepada mahasiswa dalam lampiran keputusan di bawah ini.
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Jumadil Akhir 1438 H
17 Maret 2017 M
Rektor,

 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.


LAMPIRAN

Nomor : 156 Tahun 2017
Tanggal : 17 Maret 2017

No	N a m a	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
1	Ariza Pratama Putra	2013120001	Administrasi Publik
2	M. Rico Bayu Pangestu	2014110043	Kesejahteraan Sosial
3	Sinta Ayi Silviana	2014140193	Ilmu Komunikasi

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10^o Jumadil Akhir 1438 H
17 Maret 2017 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261